

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
 2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
- di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

DASAR PENILAIAN ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK
INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian setiap jenis aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. *Medium Term Notes*, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
10. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
11. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. DASAR PENILAIAN ATAS ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

1. Dasar penilaian jenis investasi adalah sebagai berikut:

- a. deposito berjangka pada Bank dan BPR, dan BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan berdasar nilai nominal;
- b. sertifikat deposito pada Bank berdasar nilai tunai;
- c. saham yang tercatat di bursa efek, berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek.
- d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- e. MTN berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau

lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;

- h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
- i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- j. reksa dana berdasar:
 - 1) nilai aktiva bersih; atau
 - 2) nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek dimana reksa dana tersebut diperdagangkan;
- k. efek beragun aset berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia, untuk efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
 - 1) nilai pasar, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; atau
 - 2) nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- m. transaksi surat berharga melalui REPO berdasar biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan suku bunga efektif (*amortized cost*);

- n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dinilai berdasar nilai ekuitas;
 - o. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di OJK atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (*executing*) berdasar nilai sisa pinjaman;
 - q. emas murni berdasar nilai pasar;
 - r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan berdasar nilai sisa pinjaman; dan/atau
 - s. pinjaman polis, berdasar nilai sisa pinjaman.
2. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

III. DASAR PENILAIAN ATAS ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

1. Dasar penilaian atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi adalah sebagai berikut:
- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
 - b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 - 1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
 - c. tagihan premi reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. aset reasuransi:
 - 1) aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang, berdasarkan nilai cadangan

- premi, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, dan/atau estimasi liabilitas klaim bagian reasuransi yang dihitung secara konsisten berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransinya. Jumlah aset reasuransi harus disesuaikan jika ada indikasi gagal bayar oleh pihak penanggung ulang (membentuk *bad debt expense*); dan
- 2) aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*), berdasarkan nilai sisa aset reasuransi berdasarkan perjanjian reasuransi yang telah disesuaikan jika ada indikasi gagal bayar oleh pihak yang memberikan program reasuransi dukungan modal (membentuk *bad debt expense*).
- e. tagihan klaim koasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada tertanggung;
 - f. tagihan klaim reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - g. tagihan investasi, berdasarkan nilai tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - h. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; dan/atau
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *Deferred Acquisition Cost* (DAC), berdasarkan nilai sisa DAC setelah diamortisasi secara proporsional untuk setiap periode pelaporan keuangan dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak periode pembentukan DAC.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Jenis investasi yang diatur dalam surat edaran ini termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PANSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI